

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 60/PR.04.03/KH/02/2025 TENTANG ADENDUM KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 30/PR.04.03/KH/02/2025 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024, 7 HLM

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu melakukan penyusunan LKIP sesuai dengan pedoman yang telah ada dan kiranya perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penanggungjawab Sumber Data Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0233.A/BAWASLU/SJ/PR.04.02/2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 3/PR.04.03/K.KH/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

- Dalam surat Keputusan menetapkan penanggungjawab sumber data penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan lampiran susunan tim. Penanggungjawab Sumber Data Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 memiliki tugas sebagai berikut:
a. Memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
b. Bertanggungjawab atas seluruh data yang diberikan kepada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

- CATATAN : - Putusan ini ditetapkan Kepala Sekretariat Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si pada tanggal 08 Juli 2025.